

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 70.1/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SUNGAI PENUH TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  - b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan beberapa perubahan pada pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 7 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Sekretaris,



★ Dewi Aprida

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 70.1/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 62/PP.01.2-

Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN

TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/KIP/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan/atau pedoman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan/atau pedoman/petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 KPU/KIP Kabupaten atau Kota memiliki tugas wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Tahun 2020. Maka dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Sungai Penuh perlu menetapkan Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Sungai Penuh Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilwako Sungai Penuh, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Sungai Penuh untuk memilih Wali kota dan Wakil Wali kota Sungai Penuh masa jabatan 2021-2024.
2. Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Sungai Penuh selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwako Sungai Penuh.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Sungai Penuh Tahun 2020.

4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara di tingkat provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut KPU Sungai Penuh, adalah lembaga penyelenggara Pilwako Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sungai Penuh untuk menyelenggarakan Pilwako Sungai Penuh di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sungai Penuh untuk menyelenggarakan Pilwako Sungai Penuh di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilwako Sungai Penuh di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih pada Pilwako Sungai Penuh.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilwako Sungai Penuh.
12. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil
  - d. berkepastian hukum
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif; dan
  - k. efisien.

BAB II  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SUNGAI PENUH TAHUN 2020

1. Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan terdiri dari:
  - a. Tahapan persiapan, meliputi:
    - 1) Perencanaan program dan anggaran;
    - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
    - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
    - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
    - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
  - b. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
    - 1) Pencalonan, terdiri atas:
      - a) Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan
      - b) Pendaftaran Pasangan Calon.
    - 2) Sengketa Tatap Usaha Negara Pemilihan;
    - 3) Masa Kampanye:
      - a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
      - b) Debat terbuka antar Pasangan Calon;
      - c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
      - d) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
    - 4) Laporan dan audit dana kampanye;
    - 5) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
    - 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
    - 7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    - 8) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
    - 9) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

- 10) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  - 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
  - 12) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.
2. Ketentuan Lampiran yang dilakukan perubahan yaitu mengatur mengenai:
    - a. Pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
    - b. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
    - c. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
    - d. Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan;
    - e. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
    - f. Penelitian persyaratan calon; dan
    - g. Pelaksanaan pemungutan suara.
  3. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
  4. KPU Kota Sungai Penuh menunda tahapan penyelenggaraan Pilwako Sungai Penuh apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
  5. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi:
    - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS belum tersedia anggaran Pilwako Sungai Penuh;
    - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pilwako Sungai Penuh;
    - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
    - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, tidak ada Paslon yang mendaftar dan yang memenuhi syarat;

- e. Setelah penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilwako Sungai Penuh dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pilwako Sungai Penuh.
- f. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilwako Sungai Penuh berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 7 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

Sekretaris,

Dewi Aprida



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 70.1/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 62/PP.01.2-  
Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2) PPS	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		

	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran:		
		1) Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
		2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
		3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
		4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
		6) Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
		7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
		8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	28 Juli 2020
		9) Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
		10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
		11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
		12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
		b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020

		c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
		d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II.	PENYELENGGARAAN				
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan		3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :			
		1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	16 Februari 2020	20 Februari 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	16 Februari 2020	23 Februari 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	d.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota		22 Maret 2020	24 Maret 2020
	e.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:			
		1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3)	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	f.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS		26 Maret 2020	2 April 2020
	g.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan		26 Maret 2020	15 April 2020
	h.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan		16 April 2020	22 April 2020
	i.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota		23 April 2020	24 April 2020
	j.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi		25 April 2020	26 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota			27 April 2020	28 April 2020

	a.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
		1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi atau kpu Kabupaten/Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Mei 2020	9 Mei 2020
	c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	d.	Verifikasi factual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	28 Mei 2020	29 Mei 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2.		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	f.	Verifikasi Syarat Calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	h.	Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	j.	Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.		PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a.	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020

c.		Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	<b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>			
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020

	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020

	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	1 Oktober 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	2 Oktober 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Oktober 2020	3 Oktober 2020
	i.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Oktober 2020	4 Oktober 2020
	j.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	2 Oktober 2020	5 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah Konsitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih :		
		1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a	

	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 11
b.	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 11
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:		
	1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka (1)
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka (2)
b.	Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka (1)
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka (2)

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 7 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Sekretaris,



Dewi Aprida